



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
MURUNG RAYA TAHUN 2023 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disusun dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022-2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 perlu disusun kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung raya Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 144);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 – 2024.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
9. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
10. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur.

11. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
12. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
13. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
14. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024.
15. Kegiatan Utama adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat *mandatory* atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB.
16. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
19. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
20. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
21. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2024 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.

### **Pasal 3**

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Road map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;
- c. Jangka waktu; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

#### **BAB III**

### **ROAD MAP RB**

#### **Pasal 5**

- (1) *Road map* RB meliputi *road map* RB General dan *road map* RB Tematik.
- (2) Dalam *road map* RB berisi:
  - a. prioritas kegiatan utama;
  - b. target kegiatan utama;
  - c. tema RB Tematik; dan
  - d. monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Murung Raya

BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB V : Penutup

- (2) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TIM PENGELOLA RB**

**Pasal 7**

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.
- (3) Tim Pengelola RB General terdiri atas :
  - a. Sektretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - b. keanggotaan tim terdiri atas Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit; dan
  - c. tim bersifat organisasi permanen atau unit kerja yang memiliki fungsi sama.
- (4) Tim Pengelola RB Tematik terdiri atas :
  - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
  - b. bersifat *adhoc*, berbentuk kelompok atau satuan tim; dan
  - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum dan penjaminan mutu (*quality insurance*) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 1 Februari 2024

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERMON**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 1 Februari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**RUDIE ROY**



**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 180.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. TUMON, S.H.,M.H**

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2023 – 2024**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
MURUNG RAYA TAHUN 2023 – 2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu pemerintah daerah atau disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan hal itu Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa "Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyusun *road map* RB 2023-2024 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan



penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Murung Raya mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General Kabupaten Murung Raya perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Murung Raya menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan *Road Map* RB Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar selaras dengan *Road Map* RB Nasional.

## **1.3. Manfaat**

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024 untuk :

- 1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
- 2) sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

## **1.4. Sistematika**

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB III   Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Murung Raya

BAB IV   Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB V   Penutup

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Murung

##### Raya

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Murung Raya sampai dengan tahun 2022 secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 48,91 masuk kategori C (Kurang). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *road map* RB nasional maka pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut.

Adapun mapping atau pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Capaian Tujuan Reformasi Birokrasi Kabupaten Murung Raya

NO.	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROADMAP RB NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RPD KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	CC (50,00)	C (48,91)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 9,71 %	Menurun dari angka 9,71 %	5,67 %	6,40 %
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	3,75 %	3,25 %
			Realisasi Penanaman Modal 901,0 Trilyun	Meningkat dari 901,0 Trilyun	687 (Milyar Rp)	418 (Milyar Rp)
		Pengendalian Tingkat Inflasi	N/A	N/A	N/A	N/A
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari tabel 1 diatas ada tiga indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Realisasi Penanaman Modal/Investasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Murung Raya tahun 2022 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Kurang pada nilai 48,91.

Untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Murung Raya masih diangka yang

lebih rendah dari target nasional yaitu capaian nasional di angka 9,71% sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Murung Raya di angka 6,40 %. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih dibawah capaian nasional (901 trilyun rupiah) dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 418 Milyar rupiah.

Tabel 2.2.  
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Murung Raya

NO.	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RPD KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	2,14	1,77
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	BB (70,01)	CC (51,35)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2.	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	N/A	N/A
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	N/A	N/A
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	N/A	N/A
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	Baik	Baik

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 3 indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD/RPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa capaian indikator-indikator sasaran RB Kabupaten Murung Raya belum memenuhi target nasional. Ini berarti masih banyak perbaikan RB level mikro yang harus dilakukan oleh Kabupaten Murung Raya.

## B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Murung Raya

Isu strategis pelaksanaan RB di Kabupaten Murung Raya pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu :

### 1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah

lain, jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

### 1) Birokrasi yang Kurang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi Birokrasi.

### 2) Transformasi Digital yang Kurang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian /lembaga/ pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

### 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya,

dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis

pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan Publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya kepatuhan terhadap standar pelayanan dan digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersilat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Murung Raya terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh perangkat daerah. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah mengalami perubahan, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Murung Raya yang mencapai 6,40% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Murung Raya.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Murung Raya diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Scores Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Kabupaten Murung Raya secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian RB Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022
1.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,77
2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	C (48,910)
3.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	CC (51,35)
4.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2
		Kapabilitas APIP	Level 2
5.	ASN Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	33,83

6.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	72,13
7.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	45,95
8.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	28,45
9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
10.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	47,30
11.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Baik
		Indeks Pelayanan Publik	3,51
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	71,66

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator *leading institutional* dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.



### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MURUNG RAYA

##### A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Murung Raya

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Murung Raya tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/RPD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaian indikatornya tergambar pada tabel berikut.



Tabel 3.1.

## Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pelaksanaan RB di Kabupaten Murung Raya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	<i>Employer Branding</i> ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

## **B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Murung Raya**

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB General di Kabupaten Murung Raya memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi internasional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:



Tabel 3.2.

## Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General di Kabupaten Murung Raya

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	BASELINE 2022	TAHUN PELAKSANAAN				PERANGKAT DAERAH (PD)	
				2023	2024	2025	2026	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setda – Bagian Organisasi	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/ASN	N/A	N/A	50%	80%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,77	2,60	3,00	3,00	3,00	Diskominfo SP	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Diskominfo SP	Seluruh PD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	Bappedalitbang	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	CC (48,91)	CC	BB	BB	BB	Setda – Bagian Organisasi	Seluruh PD
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Transformasi MPP Digital	N/A	N/A	1	1	1	DPMPTSP	Seluruh PD
6.	Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	N/A	1 Unit	2 Unit	3 Unit	Inspektorat	Seluruh PD
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR)	N/A	N/A	50%	75%	100%	Diskominfo SP	Seluruh PD
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	70,04	72,13	74,00	75,00	76,00	Inspektorat	Seluruh PD

10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	50,00	55,00	60,00	Setda – Bagian Hukum	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	45,95	51,00	61,00	66,00	Setda – Bagian Hukum	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	26,90	28,45	51,00	61,00	70,00	DPK	Seluruh PD
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	2,00	3,00	3,50	Diskominfo SP	Seluruh PD
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	48,74	47,30	51,00	65,00	71,00	Setda – Bagian PPBJ	Seluruh PD
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	N/A	N/A	50,00	60,00	70,00	Inspektorat	Seluruh PD
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	N/A	50%	60%	70%	BKPSDM	Seluruh PD
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	N/A	N/A	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	N/A	N/A	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	250	300	350	BKPSDM	Seluruh PD
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	N/A	N/A	50,00	60,00	70,00	BKPSDM	Seluruh PD
		<i>Employee Branding</i>	N/A	N/A	6,00	6,50	7,00	BKPSDM	Seluruh PD
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Setda – Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	3,15	3,51	3,71	3,81	4,01	Setda – Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	61,45	71,66	76,05	80,01	83,01	Setda – Bagian Organisasi	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

### **C. Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Murung Raya**

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/Lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada lima tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam RB Tematik Kabupaten Murung Raya. Hal ini sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Murung Raya difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan; dan
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap RB Kabupaten Murung Raya memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas kepada RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Murung Raya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

## Tema dan Target RB Tematik Kabupaten Murung Raya

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6,15	6,40				Bappedalitbang (Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan Daerah)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi						DPMPPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi						Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting						DisdaldukP3AKB (Tim Koordinasi Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri						DisKopUKM Perindag (Tim koordinasi P3DN)

## **BAB IV**

### **MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Agar pelaksanaan RB Kabupaten Murung Raya dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

##### **a. Tim Pengelola RB General**

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB General. Adapun Tim RB General terdiri dari:

1. Tim RB Pusat terdiri dari Penanggungjawab yaitu Sekretaris Daerah dan anggota Tim RB Pusat yaitu Sekretaris dari Perangkat Daerah yang menjadi Koordinator pelaksanaan kegiatan utama. Tim ini ditetapkan oleh Bupati Murung Raya;
2. Tim RB Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan RB General di level PD. Tim dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat administrator sebagai anggotanya. Tim ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

##### **b. Tim Pengelola RB Tematik**

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari:

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Tematik;
2. Bersifat *ad hoc*, berbentuk *squad team* (kelompok atau satuan tim);
3. Terdiri dari unit kerja/PD yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik.

Tim Pengelola RB baik general dan tematik menyusun rencana aksi sebagai penjabaran *Road Map* RB setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim Pengelola RB dan Rencana aksi RB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **4.2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan



dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Murung Raya melalui Sekretaris Daerah. Hal lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala maka dibuat aplikasi RB. Aplikasi tersebut sebagai alat bantu pengelolaan RB General dan RB Tematik agar data dapat terkelola dengan baik, bisa diakses oleh pemangku kebijakan, evaluator internal dan Kemenpan RB selaku koordinator pelaksanaan RB Nasional.

## **BAB V PENUTUP**

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. FUMON, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19851112 201101 1 003

**Pj. BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERMON**